



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

HERMANSYAH BIN SAKAR, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Simpang Bumbuan, 18 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Rambung Raya, RT. 002, Nomor 009, Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, sebagai Pemohon I;

Dan

BAHJAH BINTI YALA, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Mayanau, 03 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Rambung Raya, RT. 002, Nomor 009, Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Amt, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2007, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan di hadapan penghulu yang bernama Pandri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah saudara laki-laki kandung dari Pemohon II yang bernama Didin bin Yala karena ayah dan kakek dari Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu, dihadiri dua orang saksi bernama Kasim dan Martoni dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dibawah tangan dengan wanita yang bernama Sakinah pada tahun 2000 berdasarkan Surat Keterangan Cerai Nomor: 140/19/SKN-MY/KTT/2024, tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dibawah tangan dengan laki-laki yang bernama Salman pada tahun 1999 berdasarkan Surat Keterangan Cerai Nomor: 140/20/SKN-MY/KTT/2024, tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Nabil Firdaus, tempat tanggal lahir, Balangan 22 Oktober 2013 (Laki-laki);

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak yang bernama Muhammad Nabil Firdaus, tempat tanggal lahir, Balangan 22 Oktober 2013 (Laki-laki) belum mempunyai akta kelahiran;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 140/21/MY-KTT/2024, tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HERMANSYAH BIN SAKAR) dan Pemohon II (BAHJAH BINTI YALA) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2007 di Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Amt



Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Amuntai telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 April 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amuntai atas permohonan Istbat Nikah tersebut

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi kartu Keluarga Nomor: xxxxxx atas nama kepala keluarga Hermansyah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Balangan, tanggal 5 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor 011/Kua.17.08.8/PW.01/II/2024 atas nama Hermansyah dan Bahjah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, tanggal 26 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor: 140/19/SKN-MY/KTT/2024 atas nama Hermansyah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, tanggal 26 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor: 140/20/SKN-MY/KTT/2024 atas nama Bahjah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, tanggal 26 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. **Abdul Hapip bin Yala**, tempat tanggal lahir, Mayanau, 06-09-1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mayanau RT. 01 Nomor 01, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, pada tanggal 15 Juli 2007;
- Bahwa Saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang tertua (kakak kandung saksi) bernama Didin bin Yala karena ayah kandung dan kakek meninggal dunia, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu bernama Pandri, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kasim dan Martoni, Mahar yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Saksi mendengar setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai dibawah tangan dan Pemohon II berstatus Janda cerai dibawah tangan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan satu sama lainnya yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

2. Al Ghafari bin Yala, tempat dan tanggal kelahiran Mayanau, 08-03-1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Rambung Raya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan pada bulan Juli 2007;
- Bahwa Saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang tertua (kakak kandung saksi) bernama Didin bin Yala karena ayah kandung dan kakek meninggal dunia, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu bernama Pandri, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kasim dan Martoni, Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mendengar setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai dibawah tangan dan Pemohon II berstatus Janda cerai dibawah tangan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan satu sama lainnya yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin minta diisbatkan pernikahannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 selama diumumkan ternyata tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga permohonan tersebut dapat diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2007 di Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, di hadapan penghulu bernama Pandri dengan wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang tertua bernama Didin bin Yala karena ayah dan kakek kandung telah meninggal dunia, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang ditunjuk bernama Kasim dan Martoni dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah/buku nikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar pada kartu keluarga sebagai satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, kedua alat bukti tersebut bukan akta autentik namun dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa Pemohon I adalah seorang duda yang telah bercerai dengan istrinya terdahulu yang bernama Sakinah sedangkan Pemohon II adalah seorang janda yang telah bercerai dengan suaminya terdahulu yang bernama Muhayan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana pada pokok perkara yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa walaupun seorang saksi yang diajukan tidak secara langsung menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan patut dikategorikan sebagai syahadah *istifadhah* (*testimonium de auditu*), akan tetapi kesaksian tersebut menyangkut adanya suatu peristiwa yang telah terjadi dimasa lalu dan tidak ada yang menyangkal atau keberatan terhadap peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi *istifadhah* dalam perkara ini menjadi pendapat para imam madzhab sebagaimana termuat kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halaman 427 yang bunyi artinya berbunyi: *"Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang"*

Menimbang, bahwa Syahadah *al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah sebagaimana dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf "a" Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan kedua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2007 di Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, di hadapan penghulu bernama Pandri dengan wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang tertua (kakak kandung saksi) bernama Didin bin Yala karena ayah dan kakek kandung telah meninggal dunia, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang ditunjuk bernama Kasim dan Martoni dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Duda cerai dibawah tangan sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai dibawah tangan;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilangsungkan sesuai dengan tatacara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar bisa memenuhi persyaratan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam beberapa kitab yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang bunyi artinya berbunyi :

"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

2. Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang bunyi artinya berbunyi: *"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal **"PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah"** dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di RT. 002, Nomor 81, Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, oleh karenanya Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, sehingga Majelis Hakim menetapkan, pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan penetapan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada Pemohon I dan Pemohon II tersebut supaya diberikan kutipannya;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Amt tanggal 19 Maret 2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Amuntai Serta Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Amuntai Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Amt tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Amuntai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-005.04.2.402557/2024 tanggal 24 November 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HERMANSYAH BIN SAKAR) dan Pemohon II (BAHJAH BINTI YALA) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2007 di Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi,

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Balangan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan;

4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Taufik Rahman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Amuntai, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Hj. Rasyidah, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd

Taufik Rahman, S

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Rasyidah, S. Ag.

Amuntai, 16 Mei 2023
Salinan sesuai aslinya
Panitera

H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag., M.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)